

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan pada BAB sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan mengenai Penerapan Prinsip Pelayanan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik di Kota Jakarta Barat Kecamatan Grogol Petamburan, Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang 30 Tahun 2014 AAUPB. Dan untuk pemaparannya sebagai berikut ini:

1. Prinsip pelayanan baik Kecamatan Grogol Petamburan menurut Undang-undang Nomor 30 Pasal 10 Tahun 2014. Sudah menjalankan dengan baik mulai dari Kepastian hukum, Kemanfaatan, Ketidak berpihakan, Kecermatan, Tidak menyalahgunakan kewenangan, Keterbukaan, Kepentingan umum, Efektifitas dan efisiensi itu sudah di jalan kan dengan baik dan sistematis. Ini akan berdampak positif bagi pelayanan yang berada di Kecamatan Grogol Petamburan ini adalah suatu harapan yang baik bagi

masyarakat karena semua izin yang berada di tingkat kecamatan semakin mudah digunakan.

2. Faktor Yang Mendorong Terselenggaranya Prinsip Pelayanan Yang Baik Menurut Undang-undang No 30 Pasal 10 Tahun 2014. Karena ada visi dan misi yang jelas untuk melayani publik. adanya inovasi baru dalam pelayanan, terlebih pada masa pandemi seperti ini semua pelayanan dialihkan kepada pelayanan *Online* atau *Drop Box*. Setiap ada masyarakat yang datang akan diberitahu bahwsanya pelayanan sudah di jalankan dengan *Online* atau *Drop Box*. Sosialisai yang diberikan kepada kecamatan Grogol Petamburan melibatkan intansi dibawahnya seperti Kelurahan, Rw, Rt.

B. Saran

Setelah melakukan pemaparandari kesimpulan di atas, maka pada bagian akhir ini dipandang perlu untuk menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Masih ada kekuraganya sosialisai tentang pelayanan online ini. Seharusnya kepala bagian pelayanan menyusun

strategis untuk sosialisai sehingga pelayanan ini bisa digunakan oleh semua kalangan masyarakat. Agar adanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

2. Ketua kecamatan grogol petamburan khususnya kepala bagian pelayanan agar memaksimalkan pengawasan. Agar tidak terjadinya kesalahan atau penyelewangan harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Pasal 10 Tahun 2014. Agar adanya sebuah pertanggung jawaban khawatir terjadi sebuah kesalahan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dalam hal mengurus izin.